

Meta-Governance Pendidikan: Integrasi Etika, Teknologi, dan Globalisasi Dalam Tata Kelola Akademik

Reno Pardiansyah¹, Said Maskur², Muhammad Faisal³

Universitas Darul 'Ulum Lamongan, IAI Ar-Risalah INHIL Riau, STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: mohamad.akriii@gmail.com, said.maskur@gmail.com, faisal@stainkepri.ac.id

Article received: 10 April 2026, Review process: 12 Mei 2026,

Article Accepted: 22 Juni 2026, Article published: 15 Juli 2026

ABSTRACT

The crisis of higher education governance in the digital and globalisation era demands a paradigmatic reorientation from conventional governance models toward meta-governance that systemically integrates ethics, technology, and globalisation. This study aims to formulate an educational meta-governance framework that accommodates the complexity of relations between the state, market, academic civil society, and the digital technology ecosystem in managing higher education institutions. The research employs a qualitative approach through library research method, analysing 20 reputable journal articles published between 2021 and 2026 alongside 15 foundational expert books in governance, network society, ethics of information, and triple helix. Thematic analysis was conducted through triangulation of five theoretical layers: Meta-Governance Theory (Jessop) as the grand theory, Network Governance Theory (Sørensen & Torfing) as the middle-range theory, Network Society Theory (Castells) and Information Ethics (Floridi) as supporting theories, and Triple Helix Theory (Etzkowitz) as the applied theory. The findings reveal that educational meta-governance demands four pillars of integration: (1) information ethics as the normative foundation of academic digital policy; (2) digital transformation as an empowerment instrument rather than mere efficiency; (3) reflective internationalisation to avoid global homogenisation; (4) triple helix collaboration coordinated by an enabling state. The study contributes a synthetic model of "Reflexive Academic Meta-Governance" relevant to Indonesia and other developing countries in navigating tensions between academic autonomy, public accountability, and technological disruption.

Keywords: Meta-Governance; Academic Governance; Information Ethics; Higher Education Digital Transformation; Globalisation Of Education; Triple Helix.

ABSTRAK

Krisis tata kelola pendidikan tinggi di era digital dan globalisasi menuntut reorientasi paradigmatis dari model governance konvensional menuju meta-governance yang mengintegrasikan dimensi etika, teknologi, dan globalisasi secara sistemik. Penelitian ini bertujuan merumuskan kerangka meta-governance pendidikan yang mengakomodasi kompleksitas relasi antara negara, pasar, masyarakat sipil akademik, dan ekosistem teknologi digital dalam pengelolaan institusi perguruan tinggi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research, menganalisis 20 artikel jurnal bereputasi terbitan 2021–2026 serta 15 buku pakar fundamental bidang governance, network society, ethics of information, dan triple helix. Analisis tematik dilakukan melalui triangulasi lima lapis teori:

Meta-Governance Theory (Jessop) sebagai grand theory, Network Governance Theory (Sørensen & Torfing) sebagai middle theory, Network Society Theory (Castells) dan Information Ethics (Floridi) sebagai supporting theory, serta Triple Helix Theory (Etzkowitz) sebagai applied theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meta-governance pendidikan menuntut empat pilar integrasi: (1) etika informasi sebagai fondasi normatif kebijakan digital akademik; (2) transformasi digital sebagai instrumen pemberdayaan, bukan sekadar efisiensi; (3) internasionalisasi yang reflektif untuk menghindari homogenisasi global; (4) kolaborasi triple helix yang dikoordinasi oleh negara secara enabeling. Penelitian berkontribusi menawarkan model sintetik "Reflexive Academic Meta-Governance" yang relevan untuk konteks Indonesia dan negara berkembang lainnya dalam menavigasi ketegangan antara otonomi akademik, akuntabilitas publik, dan disrupsi teknologi.

Kata Kunci: Meta-Governance; Tata Kelola Akademik; Etika Informasi; Transformasi Digital Pendidikan Tinggi; Globalisasi Pendidikan; Triple Helix.

PENDAHULUAN

Tata kelola perguruan tinggi di abad ke-21 berada pada persimpangan tekanan struktural yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di satu sisi, gelombang transformasi digital yang dipercepat oleh kecerdasan buatan, komputasi awan, dan ekosistem EdTech telah mengubah lanskap produksi, distribusi, dan legitimasi pengetahuan akademik (Nazyrova et al., 2025; Fernández et al., 2023). Di sisi lain, globalisasi pendidikan tinggi yang lebih lanjut menguat pasca-pandemi COVID-19 telah mendorong persaingan lintas-batas untuk talenta, peringkat, dan dana riset, sekaligus memperdalam ketegangan antara homogenisasi global dan keberagaman kontekstual (Altbach & de Wit, 2021; Magalhães et al., 2026). Tekanan ganda ini mengikis model tata kelola tradisional yang berbasis hierarki negara dan birokrasi kampus, sehingga menuntut kerangka baru yang lebih reflektif, adaptif, dan beretika.

Dalam konteks tersebut, konsep meta-governance yang dikembangkan oleh Jessop (2016) menjadi semakin relevan. Meta-governance merujuk pada pengaturan atas pengaturan (governing of governance), yaitu upaya negara dan aktor non-negara untuk mengkoordinasi beragam mode koordinasi—hierarki, pasar, jaringan—dalam suatu sistem terpadu yang tetap menghormati pluralisme institusional. Aplikasi konsep ini di sektor pendidikan tinggi masih relatif jarang dibahas, padahal kompleksitas relasi antara Kementerian, LLDIKTI, Badan Hukum Pendidikan (BHP), Senat Akademik, dan ekosistem industri membutuhkan just konsep semacam ini. Bornemann, Christen, dan Burger (2025) bahkan memperluas konsep meta-governance ke ranah negara berkelanjutan (the sustainable state), yang menawarkan kerangka integratif antara tujuan ekologis, sosial, dan demokratis—dimensi yang juga kritis untuk pendidikan tinggi masa depan.

Indonesia menghadapi tantangan ganda dalam konteks ini. Pertama, kebijakan merdeka belajar dan kampus merdeka telah mendesentralisasi sejumlah kewenangan akademik ke perguruan tinggi, namun belum diimbangi dengan kapasitas meta-governance yang memadai di tingkat sistem. Kedua, percepatan digitalisasi pendidikan tinggi melalui program Kampus Merdeka, Akun Belajar, dan integrasi AI ke dalam proses pembelajaran menimbulkan persoalan etika informasi,

integritas akademik, dan ketimpangan akses yang belum tertangani secara sistemik (Kang & Xu, 2025; Ricartti-Villagrán et al., 2026). Sementara itu, sinyal dari Korea Selatan menunjukkan bahwa negara dapat memainkan peran evaluatif-koordinatif yang transformatif tanpa harus kembali ke model sentralistik (Pan & Park, 2026).

Persoalan inti yang ingin dijawab penelitian ini adalah: bagaimana merumuskan kerangka meta-governance pendidikan tinggi yang mengintegrasikan etika informasi, transformasi teknologi, dan dinamika globalisasi secara koheren? Pertanyaan turunan meliputi: (1) Bagaimana konsep meta-governance Jessop dapat diadaptasi ke konteks pendidikan tinggi? (2) Apa kontribusi teori jaringan (network governance, network society) dan etika informasi Floridi terhadap formulasi tata kelola akademik digital? (3) Bagaimana model triple helix dapat dioperasionalisasikan di bawah payung meta-governance yang enabeling dan reflektif? Penelitian ini signifikan secara teoretis karena menjembatani lima tradisi teori besar yang biasanya berkembang terpisah, dan signifikan secara praktis karena memberikan kerangka analitis bagi penyusunan kebijakan tata kelola perguruan tinggi di Indonesia dan negara-negara berkembang.

Tujuan penelitian ini ada tiga. Pertama, memetakan integrasi konseptual antara meta-governance, network governance, network society, information ethics, dan triple helix dalam konteks tata kelola akademik. Kedua, mengidentifikasi praktik-praktik meta-governance pendidikan tinggi yang muncul di Eropa, Asia Timur, dan Asia Tenggara berdasarkan literatur 2021–2026. Ketiga, merumuskan model sintetik “Reflexive Academic Meta-Governance” yang dapat diadopsi oleh sistem pendidikan tinggi Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini bukan sekadar latihan teoretis, melainkan upaya translasi ilmu pengetahuan ke dalam agenda kebijakan yang konkret.

Grand Theory: Meta-Governance Theory (Bob Jessop). Bob Jessop (2016) dalam *The State: Past, Present, Future* memperkenalkan meta-governance sebagai respons terhadap kegagalan mode koordinasi tunggal—hierarki, pasar, maupun jaringan—dalam mengelola kompleksitas masyarakat kontemporer. Meta-governance adalah “organisation of the conditions for self-organisation”, yakni upaya aktor (terutama negara, namun tidak terbatas padanya) untuk menyusun aturan main, instrumen, dan register argumentatif yang memungkinkan beragam mode koordinasi bekerja secara komplementer. Jessop menggarisbawahi bahwa negara pasca-nasional tidak hilang, melainkan berubah fungsi: dari pengatur langsung menjadi pengkondisi struktural yang menyeimbangkan steerage dan metagovernance. Dalam konteks pendidikan tinggi, ini berarti negara tidak lagi sekadar menerbitkan regulasi, melainkan merancang arsitektur kelembagaan yang memungkinkan universitas, industri, dan masyarakat sipil berinteraksi secara produktif.

Bornemann dkk. (2025) memperluas kerangka ini melalui konsep *The Sustainable State*, yang menempatkan keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial sebagai finalitas meta-governance. Mereka berargumen bahwa negara harus mengasumsikan peran meta-governance yang proaktif untuk merekonsiliasi target ekonomi, ekologis, dan demokratis melalui kombinasi steering, frame-setting, dan

facilitation. Translasi ke pendidikan tinggi sangat jelas: kampus tidak boleh hanya mengejar peringkat dan efisiensi, tetapi juga harus menjadi laboratorium keberlanjutan dengan tata kelola yang mengintegrasikan tujuan SDGs dan etika informasi. Ruano-Borbalan (2025) memperkuat argumen ini melalui konsep *reflexive university* yang menempatkan keterbukaan, inovasi, dan reflektivitas sebagai inti tata kelola pengetahuan.

Middle Theory: Network Governance Theory (Sørensen & Torfing). Sørensen dan Torfing (2007) dalam *Theories of Democratic Network Governance* mengembangkan teori tata kelola jaringan demokratis yang menjadi middle-range theory penelitian ini. Mereka mendefinisikan network governance sebagai pengaturan publik yang dilakukan oleh jaringan aktor interdependen dari sektor publik, privat, dan masyarakat sipil, yang bekerja sama melalui negosiasi terus-menerus. Berbeda dengan hierarki yang berbasis komando dan pasar yang berbasis harga, jaringan berbasis trust, reciprocal obligation, dan shared norms. Teori ini sangat relevan untuk pendidikan tinggi karena kampus modern merupakan ekosistem multi-aktor: pemerintah, dewan wali, senat akademik, asosiasi profesi, alumni, mitra industri, dan komunitas lokal saling berinteraksi tanpa salah satu aktor mendominasi sepenuhnya.

Bjare (2023) dalam studinya tentang universitas di Swedia menunjukkan bagaimana tata kelola kampus modern sesungguhnya bekerja melalui mekanisme “governing by organizing”, yakni pengaturan melalui rancangan organisasi dan komposisi komite, bukan melalui instruksi langsung. Zhang, Hu, dan Gou (2026) mengaplikasikan kerangka serupa pada kolaborasi universitas-pemerintah dalam pendidikan guru di Tiongkok, dan menemukan bahwa meta-governance diperlukan untuk mengatasi path dependence dan ketimpangan kekuasaan dalam jaringan. Ukeje dkk. (2026) memperkenalkan model stakeholder-driven co-governance untuk transformasi digital pendidikan tinggi yang menempatkan multipihak sebagai prinsip operasional. Ketiga studi ini memperkaya middle theory dengan bukti empiris kontemporer.

Supporting Theory I: Network Society Theory (Manuel Castells) Manuel Castells (2010) dalam *The Rise of the Network Society* memberi kerangka sosiologis untuk memahami restrukturisasi kapitalisme informasional di mana organisasi sosial berbasis jaringan menjadi bentuk morfologi dominan. Castells berargumen bahwa logika jaringan (network logic) menembus seluruh struktur masyarakat – ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan. Universitas tidak kebal terhadap restrukturisasi ini: mode produksi pengetahuan bergeser dari hierarki disipliner ke jaringan riset lintas-disiplin, lintas-institusi, dan lintas-negara. Magalhães, Amaral, dan Antonowicz (2026) menganalisis bagaimana perguruan tinggi Eropa harus “cope with the flow” – menavigasi arus modal, mahasiswa, dan kebijakan yang bergerak dalam logika network society.

Konsekuensi penting teori Castells bagi tata kelola akademik adalah bahwa kontrol terpusat atas kurikulum, sertifikasi, dan legitimasi pengetahuan menjadi semakin sukar. Snelson-Powell, Defazio, dan Dimov (2025) memetakan ekosistem EdTech global sebagai manifestasi konkret network society di pendidikan tinggi:

platform-platform digital menghubungkan universitas dengan vendor teknologi, investor, dan regulator lintas-yurisdiksi dalam suatu jaringan global yang dinamis. Alfarizi dkk. (2026) mengangkat kasus world-class online university yang tata kelolanya mustahil dipahami tanpa kerangka network society, karena penyelenggaraan pendidikan jarak jauh lintas-batas sesungguhnya berlangsung dalam ruang arsitektural jaringan. Teori Castells, dengan demikian, menyediakan lensa struktural yang menunjukkan mengapa meta-governance menjadi niscaya.

Supporting Theory II: Information Ethics (Luciano Floridi). Luciano Floridi (2013, 2014) dalam *The Ethics of Information* dan *The Fourth Revolution* mengembangkan filsafat etika informasi yang menempatkan informasi sebagai entitas moral (informational entity) dan manusia sebagai “informational organism” (inforg). Floridi berargumen bahwa revolusi ICT merupakan revolusi keempat sejarah manusia setelah revolusi Copernican, Darwinian, dan Freudian, yang menggeser pemahaman kita tentang diri dan dunia. Konsekuensi etisnya luas: privasi, akuntabilitas algoritmik, integritas informasi, dan ketegasan moral terhadap manipulasi data menjadi agenda sentral. Bagi pendidikan tinggi, kerangka ini sangat mendesak karena kampus menjadi produsen dan distributor utama pengetahuan terkurasi dalam ekosistem digital.

Aplikasi etika informasi Floridi pada tata kelola akademik menuntut prinsip-prinsip operasional: transparansi algoritma dalam sistem penilaian berbasis AI, perlindungan data mahasiswa dan dosen, keberterimaan terhadap keberagaman informasi, dan tanggung jawab epistemik atas pengetahuan yang dihasilkan oleh sistem otomasi. Dhruvo (2026) dalam *Philosophy of Management* memperluas diskursus ini ke level otoritas moral organisasi, menyatakan bahwa legitimasi firma modern—termasuk universitas—tidak lagi dapat didasarkan sekadar pada profit dan kepatuhan, melainkan pada kontribusi normatif terhadap kehendak baik. Joecks dan Hartong (2026) menambahkan dimensi konsultatif transformasional untuk sekolah di era digital, yang juga relevan bagi universitas: konsultan dan vendor EdTech tidak boleh diperlakukan sebagai penjual teknologi semata, melainkan sebagai mitra etis dalam transformasi akademik.

Applied Theory: Triple Helix Theory (Henry Etzkowitz). Henry Etzkowitz (2008) dalam *The Triple Helix: University-Industry-Government Innovation in Action* memperkenalkan model heliks ganda tiga yang menjadi applied theory penelitian ini. Model ini mendeskripsikan dinamika inovasi yang lahir dari interaksi sinergis universitas, industri, dan pemerintah. Berbeda dengan model linear yang menempatkan universitas sebagai produsen ilmu yang lalu ditransfer ke industri, model heliks ganda tiga menempatkan ketiga aktor dalam posisi saling menembus (overlapping): universitas dapat berperan sebagai pengusaha (entrepreneurial university), industri sebagai sumber pengetahuan, dan pemerintah sebagai fasilitator sekaligus pengguna inovasi.

Dalam konteks meta-governance pendidikan, Triple Helix menyediakan mekanisme operasional. Chen, Wei, Lou, dkk. (2026) menunjukkan bagaimana pengaturan kolaboratif inovasi teknologi untuk transisi net-zero di Tiongkok memerlukan koordinasi multi-level yang khas meta-governance. Zhang, Hu, dan

Gou (2026) menempatkan kolaborasi universitas-pemerintah dalam pendidikan guru sebagai arena triple helix yang membutuhkan steering negara untuk mengatasi asimetri sumber daya. Leal Filho dkk. (2024) memperluas model ini ke transformasi digital berkelanjutan di pendidikan tinggi, sementara Asad dkk. (2026) menghubungkannya dengan visi Society 5.0 yang menempatkan manusia di pusat ekosistem teknologi. Triple Helix, dengan demikian, adalah jembatan antara abstraksi meta-governance dan praktik tata kelola akademik sehari-hari.

Sintesis Lima Teori. Lima teori di atas tidak saling menggantikan, melainkan berlapis secara komplementer. Meta-governance Jessop memberi kerangka makro tentang pengaturan atas pengaturan; network governance Sørensen-Torring memberi mikro-politik jaringan; network society Castells memberi morfologi struktural; information ethics Floridi memberi fondasi normatif; dan Triple Helix Etzkowitz memberi instrumen operasional. Kerangka sintetik inilah yang digunakan penelitian ini untuk membaca ulang dinamika tata kelola akademik kontemporer dan merumuskan model “Reflexive Academic Meta-Governance” sebagai kontribusi teoretis dan praktis. Bevir (2011) dalam SAGE Handbook of Governance mengingatkan bahwa tata kelola harus dipahami sebagai praktik yang dibentuk sejarah dan budaya, sehingga setiap model meta-governance pendidikan harus tetap kontekstual dan dialogis.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain library research yang kombinatorik. Library research dipilih karena tujuan penelitian adalah rekonstruksi teoretis dan formulasi kerangka konseptual, bukan pengujian hipotesis statistik (Barnett, 2011; Barnett, 2013). Pendekatan ini memungkinkan triangulasi lima lapis teori sekaligus pemetaan praktik meta-governance pendidikan tinggi lintas-yurisdiksi. Sumber data terdiri atas dua set: (1) 20 artikel jurnal bereputasi terbitan 2021–2026 yang dipilih melalui kriteria quartile Q1–Q2 di Scopus/Web of Science atau indexed DOAJ; (2) 15 buku pakar fundamental yang menjadi rujukan kanonik bidang governance, network society, ethics of information, dan triple helix. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sistematis di basis data Scopus, Web of Science, ScienceDirect, Taylor & Francis Online, SpringerLink, MDPI, dan Emerald Insight dengan kata kunci “meta-governance higher education”, “digital transformation university”, “academic governance ethics”, “internationalization higher education”, dan “triple helix university”. Seleksi dilakukan berdasarkan relevansi tematik, kebaruan (terbitan 2021–2026), dan kualitas jurnal. Setiap artikel diekstraksi dengan coding sheet yang berisi: (a) konsep utama; (b) temuan empiris; (c) rekomendasi tata kelola; (d) relevansi terhadap kelima lapis teori. Analisis data menggunakan thematic analysis enam tahap Braun & Clarke (familiarization, coding, searching themes, reviewing themes, defining themes, writing up) yang diintegrasikan dengan constant comparative method. Triangulasi teoretik dilakukan dengan menempatkan kelima teori sebagai lensa analitis yang saling mengoreksi. Kredibilitas dijaga melalui peer debriefing antar-penulis dan audit trail dokumen. Transferabilitas dijaga dengan menyediakan thick

description konteks setiap kasus yang dianalisis. Dependability dan confirmability dijaga melalui pencatatan reflektif yang sistematis. Keterbatasan metode ini adalah ketergantungan pada literatur yang sudah dipublikasi dan kemungkinan bias seleksi; mitigasi dilakukan dengan sengaja memasukkan studi yang memberi bukti bertentangan (misalnya kritis terhadap digital transformation) untuk menyeimbangkan narasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi Etika Informasi dalam Tata Kelola Akademik

Temuan pertama penelitian ini menegaskan bahwa etika informasi Floridi (2013, 2014) menjadi prasyarat normatif yang tidak tergantikan dalam tata kelola akademik kontemporer. Sebagaimana diuraikan dalam *The Ethics of Information*, keberadaan manusia dalam ekosistem informasi (infosphere) menuntut tanggung jawab moral yang baru terhadap entitas informasi. Universitas, sebagai institusi yang mengelola pengetahuan dan data akademik dalam skala masif, tidak boleh hanya memandang data mahasiswa, riset, dan publikasi sebagai aset administratif, melainkan sebagai entitas moral yang melibatkan martabat dan otonomi individu. Tanpa kerangka etika informasi, transformasi digital pendidikan tinggi berisiko menjadi mekanisme baru normalisasi pengawasan dan komodifikasi pengetahuan.

Dhrubo (2026) dalam *Philosophy of Management* memperkuat argumen ini dengan konsep moral authority of the firm yang menempatkan legitimasi organisasi modern pada kontribusi normatif terhadap kehendak baik, melampaui sekadar profit dan kepatuhan regulatif. Bila diterapkan ke universitas, ini berarti tata kelola akademik harus dievaluasi tidak hanya berdasarkan indikator kinerja kuantitatif seperti lulusan, publikasi, dan akreditasi, tetapi juga berdasarkan kontribusinya terhadap epistemik keadilan, pluralisme informasi, dan kedaulatan data. Joecks dan Hartong (2026) memperkenalkan konsep transformative consultancy yang relevan: vendor EdTech dan konsultan pendidikan harus diperlakukan sebagai mitra etis, bukan sekadar pemasok teknologi. Kontrak kerja sama dengan vendor AI harus memuat klausul transparansi algoritmik, audit etis berkala, dan hak pemutusan jika sistem terbukti bias.

Implementasi konkret integrasi etika informasi meliputi empat langkah. Pertama, penyusunan Information Ethics Charter di tingkat institusi yang menegaskan prinsip-prinsip keteguhan moral, transparansi, akuntabilitas algoritmik, dan kedaulatan data mahasiswa. Kedua, pembentukan Ethics Review Board khusus untuk sistem AI akademik yang terdiri dari ilmuwan komputer, etisiwan, mahasiswa, dan perwakilan komunitas. Ketiga, pelatihan berkala bagi dosen dan staf tentang integritas informasi, deteksi deepfake akademik, dan literasi AI generatif. Keempat, audit etis tahunan terhadap sistem penilaian, rekomendasi akademik, dan profil data mahasiswa. Tanpa keempat langkah ini, kebijakan digital akademik berisiko menjadi teknokrasi tanpa kompas moral.

Transformasi Digital dan AI di Perguruan Tinggi

Temuan kedua menunjukkan bahwa transformasi digital pendidikan tinggi telah memasuki fase kualitatif baru dengan masifnya adopsi AI generatif, platform learning analytics, dan ekosistem cloud. Fernández dkk. (2023) dalam *Education and Information Technologies* memetakan inisiatif transformasi digital di institusi pendidikan tinggi dan menemukan bahwa keberhasilan tidak ditentukan oleh besaran investasi teknologi, melainkan oleh kematangan tata kelola: kepemimpinan, kebijakan data, kapasitas SDM, dan budaya digital. Leal Filho dkk. (2024) memperluas analisis ini ke dimensi keberlanjutan, menunjukkan bahwa transformasi digital dan pembangunan berkelanjutan di pendidikan tinggi harus diperlakukan sebagai agenda saling memperkuat, bukan trade-off.

Nazyrova dkk. (2025) dalam *Sustainability* menggambarkan masa depan pendidikan tinggi di era AI-driven future sebagai arena yang menuntut rekalisasi tata kelola: kurikulum, asesmen, dan tata kelola riset harus dirombak untuk mengakomodasi kolaborasi manusia-mesin. Kang dan Xu (2025) mengangkat kasus Tiongkok yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam transformasi digital pendidikan tinggi namun juga menghadapi tantangan ketimpangan antar-wilayah dan risiko etis. Ricartti-Villagrán dkk. (2026) dalam *Frontiers in Education* menemukan bahwa kompetensi manajerial dan gaya kepemimpinan pemimpin pendidikan tinggi merupakan determinan utama keberhasilan transformasi digital – temuan yang menempatkan kapasitas meta-governance tingkat institusi sebagai prasyarat, bukan opsi.

Dari sisi tata kelola sistemik, Snelson-Powell, Defazio, dan Dimov (2025) melakukan EdTech mapping yang mengungkap struktur ekosistem EdTech global sebagai jaringan kompleks antara universitas, vendor, investor venture capital, dan regulator. Pemetaan ini menunjukkan bahwa transformasi digital di perguruan tinggi tidak bisa lagi diperlakukan sebagai keputusan internal institusi, melainkan sebagai posisi dalam ekosistem global yang harus dikelola melalui meta-governance. Alfarizi dkk. (2026) mengangkat kasus world-class online university yang tata kelolanya menempatkan jarak geografis sebagai variabel yang diatasi melalui arsitektur jaringan digital. Implikasinya: regulator pendidikan tinggi harus mengembangkan kerangka meta-governance yang dapat mengkoordinasi aktor-aktor lintas-yurisdiksi.

Untuk konteks Indonesia, implikasi praktisnya jelas. Kebijakan Akun Belajar, Kampus Merdeka, dan integrasi AI di kampus harus dilengkapi dengan kerangka tata kelola data mahasiswa yang konsisten dengan etika informasi Floridi (2014). Bevir (2011) mengingatkan bahwa tata kelola yang efektif harus dipahami sebagai praktik interpretif yang dibentuk sejarah dan budaya lokal – bukan transfer paket kebijakan dari yurisdiksi lain. Oleh karena itu, transformasi digital pendidikan tinggi Indonesia harus dijumpai oleh kerangka etika informasi yang kontekstual, bukan sekadar adopsi teknologi global.

Globalisasi dan Internasionalisasi Pendidikan Tinggi

Temuan ketiga menyangkut dinamika globalisasi pendidikan tinggi. Altbach dan de Wit (2021) dalam *International Higher Education* menegaskan bahwa internasionalisasi dan tata kelola global pendidikan tinggi telah menjadi arena persaingan strategis antar-negara, di mana talenta, dana riset, dan mahasiswa internasional mengalir dalam pola yang sangat tidak simetris. Negara-negara inti (Amerika Serikat, Inggris, Australia) mendominasi arus masuk, sementara negara-negara perifer – termasuk Indonesia – berjuang mempertahankan talenta dan reputasi. Magalhães, Amaral, dan Antonowicz (2026) memperkenalkan konsep flow-state mediation dalam pendidikan tinggi Eropa: universitas harus menavigasi arus kebijakan, modal, dan mahasiswa yang bergerak dalam logika network society Castells, tanpa sepenuhnya mengendalikan arahnya.

Ruano-Borbalan (2025) dalam *European Journal of Education Policy and Management* mengembangkan konsep reflexive university yang menempatkan keterbukaan, inovasi, dan reflektivitas sebagai inti tata kelola pengetahuan. Reflexive university tidak menolak globalisasi, tetapi mengelolanya melalui dialog kritis dengan tradisi lokal dan komitmen terhadap keadilan epistemik. Bjare (2023) mengangkat kasus universitas Swedia yang tata kelolanya dirancang melalui governing by organizing – pengaturan melalui rancangan struktur organisasi yang memungkinkan pluralisme tanpa kehilangan koherensi. Pendekatan ini relevan bagi Indonesia yang memiliki keberagaman kelembagaan tinggi: PTNB, PTS, PTKIN, politeknik, dan akademi.

Internasionalisasi reflektif menuntut tiga pergeseran kebijakan. Pertama, dari ranking-driven internationalization ke partnership-driven internationalization, di mana kemitraan lintas-negara dibangun berdasarkan kesetaraan epistemik, bukan sekadar peringkat. Kedua, dari brain drain ke brain circulation yang diatur melalui skema diaspora akademik dan joint/double degree yang adil. Ketiga, dari kurikulum berstandar global ke kurikulum glocal yang memadukan kompetensi global dengan akar lokal. Schwab (2017) dalam *The Fourth Industrial Revolution* mengingatkan bahwa globalisasi teknologi harus diimbangi dengan kebijakan yang melindungi martabat pekerja dan warga – termasuk dosen dan mahasiswa. Fullan (2020) dan Senge (2006) memperkuat argumen ini dengan menekankan pentingnya leadership dan systems thinking dalam memimpin perubahan di era turbulen.

Model Triple Helix dan Kolaborasi Universitas-Pemerintah

Tematan keempat menunjukkan bahwa model Triple Helix Etzkowitz (2008) menjadi instrumen operasional utama meta-governance pendidikan. Chen, Wei, Lou, dkk. (2026) dalam *Sustainability* mengangkat studi kasus inovasi teknologi kolaboratif untuk transisi net-zero di Tiongkok. Mereka menemukan bahwa keberhasilan kolaborasi triple helix bergantung pada kemampuan negara melakukan meta-governance: menetapkan frame, memfasilitasi koordinasi lintas-aktor, dan mengelola ketegangan antara kepentingan komersial dan publik. Tanpa meta-governance, model triple helix berisiko menjadi arena capture oleh korporasi atau sebaliknya terjerembap dalam birokrasi pemerintahan.

Zhang, Hu, dan Gou (2026) mengaplikasikan kerangka serupa pada pendidikan guru di Tiongkok, menemukan bahwa kolaborasi universitas-pemerintah memerlukan meta-governance untuk mengatasi path dependence institusional dan asimetri kekuasaan. Universitas sering kalah negosiasi karena ketergantungan pendanaan, sementara pemerintah kehilangan nilai epistemik universitas karena dominasi logika administratif. Meta-governance dalam hal ini berfungsi sebagai jembatan: ia memungkinkan negara melakukan steering tanpa mikro-manajemen, dan universitas melakukan otonomi tanpa isolasi. Ukeje dkk. (2026) memperluas model ini ke stakeholder-driven co-governance untuk transformasi digital, yang mengintegrasikan mahasiswa, dosen, staf, dan komunitas sebagai mitra setara.

Mintzberg (2009) dalam *Managing* memberikan fondasi manajerial untuk operasionalisasi model ini. Mintzberg berargumen bahwa manajemen efektif adalah keseimbangan antara lima mode: direct supervision, standardization of work processes, standardization of outputs, standardization of skills, dan mutual adjustment. Dalam meta-governance triple helix, mutual adjustment menjadi mode dominan, dengan standardization sebagai pendukung. Christensen dan Eyring (2011) dalam *The Innovative University* menambahkan dimensi historis: universitas harus mampu mempertahankan DNA akademik klasik sambil berinovasi melalui model heliks ganda tiga. Altbach, Reisberg, dan de Wit (2021) mengingatkan bahwa tata kelola internasional pendidikan tinggi harus menghormati keragaman model kelembagaan.

Sintesis: Model Reflexive Academic Meta-Governance

Berdasarkan integrasi keempat temuan di atas, penelitian ini mengusulkan model sintetik “Reflexive Academic Meta-Governance” (RAMG) sebagai kontribusi teoretis dan praktis. Model RAMG terdiri atas empat lapisan yang berurutan namun saling berulang (iteratif). Lapisan pertama adalah Normative Foundation, yang berlandaskan etika informasi Floridi (2013, 2014) dan moral authority Dhruvo (2026). Lapisan ini menyediakan kompas moral untuk seluruh tata kelola: prinsip ketegasan moral, transparansi algoritmik, kedaulatan data, dan keadilan epistemik.

Lapisan kedua adalah Structural Architecture, yang mengadopsi meta-governance Jessop (2016) dan *The Sustainable State* Bornemann dkk. (2025). Di sini, negara memainkan peran meta-governor: menetapkan frame kebijakan, menyusun instrumen steering, memfasilitasi koordinasi multi-aktor, dan menjaga keseimbangan antara hierarki, pasar, dan jaringan. Di Indonesia, ini diterjemahkan menjadi koordinasi antara Kemendikbudristek, LLDIKTI, BHP, dan asosiasi profesi, dengan ruang yang jelas bagi otonomi institusional.

Lapisan ketiga adalah Relational Dynamics, yang mengintegrasikan network governance Sørensen-Torring (2007) dan network society Castells (2010). Tata kelola akademik dipahami sebagai jaringan interdependen antar-aktor yang bekerja melalui trust, negosiasi, dan shared norms. Lapisan ini menyediakan mekanisme komunikasi, resolusi konflik, dan pembelajaran kolektif. Model ini mengakui bahwa kampus modern berada dalam infosfer global dan tidak dapat ditata secara tertutup.

Lapisan keempat adalah Operational Instrument, yang mengoperasionalkan Triple Helix Etzkowitz (2008) dan transformative consultancy Joecks-Hartong (2026). Lapisan ini menyediakan instrumen konkret: kontrak kemitraan universitas-industri-pemerintah, Ethics Review Board AI, charter etika informasi, skema brain circulation, dan kurikulum glocal. Setiap instrumen dirancang agar dapat diaudit etis dan dievaluasi dampaknya terhadap keadilan epistemik. Asad dkk. (2026) mengingatkan bahwa instrumen ini harus diarahkan pada visi Society 5.0 – menempatkan manusia di pusat ekosistem teknologi, bukan sebaliknya.

Model RAMG bersifat reflektif dalam tiga pengertian. Pertama, reflektif terhadap diri (self-reflexive): setiap aktor secara berkala mengevaluasi posisi dan asumsinya. Kedua, reflektif terhadap sistem (system-reflexive): kerangka tata kelola mampu mendeteksi ketegangan struktural dan menyesuaikan diri. Ketiga, reflektif terhadap konteks (context-reflexive): model ini dapat diadaptasi ke konteks lokal tanpa kehilangan prinsip-prinsip universalnya. Ruano-Borbalan (2025) menyebut sifat ini sebagai ciri reflexive university – yang menjadi inspirasi nama model. Barnett (2011, 2013) memperkuat sisi filosofisnya: universitas harus mampu membayangkan ulang dirinya secara terus-menerus untuk tetap relevan di era disrupsi.

SIMPULAN

Penelitian ini berargumen bahwa tata kelola pendidikan tinggi kontemporer menuntut pergeseran paradigmatik dari governance konvensional menuju meta-governance yang mengintegrasikan etika informasi, transformasi digital, globalisasi reflektif, dan kolaborasi triple helix. Melalui triangulasi lima lapis teori – Meta-Governance Jessop, Network Governance Sørensen-Torring, Network Society Castells, Information Ethics Floridi, dan Triple Helix Etzkowitz – penelitian ini merumuskan model Reflexive Academic Meta-Governance (RAMG) sebagai kontribusi teoretis dan praktis. Model RAMG terdiri atas empat lapisan: Normative Foundation, Structural Architecture, Relational Dynamics, dan Operational Instrument, yang masing-masing menyediakan fondasi etis, struktur koordinasi, dinamika jaringan, dan instrumen operasional. Implikasi teoretis penelitian ini adalah menunjukkan bahwa kelima teori yang biasanya berkembang terpisah dapat diintegrasikan secara koheren untuk membaca dinamika tata kelola akademik kontemporer. Meta-governance tidak cukup tanpa etika informasi; network governance tidak cukup tanpa kesadaran akan network society; triple helix tidak cukup tanpa fondasi normatif. Implikasi praktis bagi Indonesia adalah perlunya reformasi tata kelola pendidikan tinggi yang melampaui sekadar merdeka belajar: dibutuhkan kerangka meta-governance yang menempatkan etika informasi sebagai kompas, transformasi digital sebagai instrumen pemberdayaan, internasionalisasi reflektif sebagai strategi, dan triple helix sebagai mekanisme inovasi. Rekomendasi kebijakan yang dapat diturunkan dari penelitian ini meliputi: (1) Penyusunan Information Ethics Charter pendidikan tinggi nasional sebagai rujukan normatif seluruh kebijakan digital akademik; (2) Pembentukan National Academic AI Ethics

Board di bawah Kemendikbudristek yang melibatkan ilmuwan, etisiwan, mahasiswa, dan komunitas; (3) Reformasi LLDIKTI untuk memperkuat fungsi meta-governance enabeling, bukan supervisi administratif semata; (4) Skema brain circulation dan joint/double degree yang adil dengan negara mitra, melalui perjanjian bilateral yang berbasis kesetaraan epistemik; (5) Pendanaan riset kolaboratif triple helix yang diaudit etis secara berkala; (6) Pelatihan kepemimpinan akademik berbasis kompetensi digital dan etis bagi rektor dan pimpinan perguruan tinggi. Keterbatasan penelitian ini adalah sifatnya yang sepenuhnya berbasis library research tanpa validasi empiris lapangan. Oleh karena itu, agenda riset lanjutan yang direkomendasikan meliputi: studi kasus implementasi RAMG di perguruan tinggi Indonesia, studi komparatif meta-governance pendidikan tinggi di Asia Tenggara, evaluasi etis sistem AI akademik yang beredar di Indonesia, dan penelitian aksi (action research) untuk menguji efektivitas Information Ethics Charter di tingkat institusi. Dengan tambahan riset-riset empiris tersebut, model RAMG dapat diuji, diperhalus, dan diadaptasi menjadi kerangka tata kelola akademik yang benar-benar berdaya guna di konteks Indonesia dan negara berkembang lainnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfarizi, M., et al. (2026). World-class online university development and distance higher education governance. *AAOU Journal*. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/AAOUJ-08-2025-0106/full/html>
- Altbach, P. G., & de Wit, H. (2021). Internationalization and global higher education governance. *International Higher Education*. <https://ejournals.bc.edu/index.php/ihe>
- Asad, M. M., et al. (2026). Challenges and mitigating strategies for sustainable development of digitally transformed Community 5.0. *Asian Education and Development Studies*. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/AEDS-04-2025-0167/full/html>
- Bjare, U. (2023). *Governing by organizing: The context of universities in Sweden*. Springer. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-031-48799-6_7.pdf
- Bornemann, B., Christen, M., & Burger, P. (2025). The sustainable state: A meta-governance framework. *Environmental Politics*. <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09644016.2024.2369015>
- Chen, B., Wei, X., Lou, S., et al. (2026). Governing collaborative technological innovation for net-zero transition. *Sustainability*, 18(3), 1509. <https://www.mdpi.com/2071-1050/18/3/1509>
- Dhrubo, A. M. (2026). The moral authority of the firm: Rethinking organizational legitimacy beyond profit and compliance. *Philosophy of Management*. <https://link.springer.com/article/10.1007/s40926-026-00382-6>

-
- Fernández, A., et al. (2023). Digital transformation initiatives in higher education institutions. *Education and Information Technologies*.
<https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-022-11544-0>
- Joecks, L., & Hartong, S. (2026). Beyond products and policies: Transformative consultancy for schooling in the digital age. *Learning, Media and Technology*.
<https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17439884.2026.2630186>
- Kang, L., & Xu, X. (2025). Progress and prospect of digital transformation of higher education in China. *Globalisation, Societies and Education*.
<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/14779714241300086>
- Leal Filho, W., et al. (2024). Digital transformation and sustainable development in higher education. *Environment, Development and Sustainability*.
<https://link.springer.com/article/10.1007/s10668-023-04000-9>
- Magalhães, A., Amaral, A., & Antonowicz, D. (2026). Coping with the flow-state mediation in European higher education. *Globalisation, Societies and Education*.
<https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14767724.2025.2610640>
- Nazyrova, A., et al. (2025). The digital transformation of higher education in an AI-driven future. *Sustainability*, 17(22), 9927. <https://www.mdpi.com/2071-1050/17/22/9927>
- Pan, X., & Park, J. Y. (2026). State-directed evaluative coordination: The transformation of university governance in South Korea.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S3117763826000079>
- Ricartti-Villagrán, A. E., et al. (2026). Impact of educational managers competencies and leadership styles on digital transformation and quality in higher education. *Frontiers in Education*.
<https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2026.1700517/full>
- Ruano-Borbalan, J. C. (2025). Openness, innovation, and the reflexive university: Rethinking knowledge governance. *European Journal of Education Policy and Management*. <https://www.aup-online.com/content/journals/10.5117/EJEP2025.1.004.RUAN>
- Snelson-Powell, A., Defazio, D., & Dimov, D. (2025). Navigating digital transformation in international higher education: An EdTech mapping of the emerging global educational ecosystem. *Emerald*.
<https://www.emerald.com/books/edited-volume/17979/chapter/98879118>
- Ukeje, I. O., et al. (2026). Digitally transforming higher education through a stakeholder-driven co-governance model. *Innovative Higher Education*.
<https://link.springer.com/article/10.1007/s10755-025-09861-6>
- Zhang, B., Hu, Q., & Gou, S. (2026). University-government collaboration and meta-governance in teacher education. *Sustainability*, 18(2), 584.
<https://www.mdpi.com/2071-1050/18/2/584>

-
- Articles in Higher Education (Springer). <https://link.springer.com/journal/10734>
; Studies in Higher Education.
<https://www.tandfonline.com/toc/cshe20/current>
Altbach, P. G., Reisberg, L., & de Wit, H. (2021). International higher education.
Boston College.
Barnett, R. (2011). Being a university. Routledge.
Barnett, R. (2013). Imagining the university. Routledge.
Bevir, M. (2011). The SAGE handbook of governance. Sage.
Castells, M. (2010). The rise of the network society (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
Christensen, C., & Eyring, H. (2011). The innovative university: Changing the DNA
of higher education from the inside out. Jossey-Bass.
Etzkowitz, H. (2008). The triple helix: University-industry-government innovation
in action. Routledge.
Floridi, L. (2013). The ethics of information. Oxford University Press.
Floridi, L. (2014). The fourth revolution: How the infosphere is reshaping human
reality. Oxford University Press.
Fullan, M. (2020). Leading in a culture of change (2nd ed.). Jossey-Bass.
Jessop, B. (2016). The state: Past, present, future. Polity Press.
Mintzberg, H. (2009). Managing. Berrett-Koehler.
Schwab, K. (2017). The fourth industrial revolution. Crown Business.
Senge, P. (2006). The fifth discipline: The art and practice of the learning
organization (rev. ed.). Doubleday.
Sørensen, E., & Torfing, J. (Eds.). (2007). Theories of democratic network
governance. Palgrave Macmillan.